

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia cukup menjadi catatan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Korporasi memiliki aspek penting yang sangat luas dalam seluruh kehidupan masyarakat. Korporasi telah tumbuh dan bergerak dalam bidang apa saja baik itu pertanian, industri, kesehatan, kebudayaan, dan sebagainya. Pentingnya peran korporasi terhadap kelangsungan hidup manusia juga diimbangi dengan makin berkembangnya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dibalik pentingnya peran korporasi tidak terlepas dari kejahatan-kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri seperti halnya; kemiskinan, rusaknya lingkungan, pemerosotan moral dan lain sebagainya.

Konsep pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi merupakan konsep baru dalam hukum pidana. Sebelum munculnya konsep ini, hanya manusia saja yang merupakan subjek hukum pidana. Setelah berlakunya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, maka menurut hukum pidana, selain manusia juga korporasi merupakan subjek tindak pidana.¹

Semakin canggihnya bentuk atau jenis kejahatan korporasi, baik dalam hal modus operandinya sering melampaui batas-batas negara (*trans border crime*) dan adanya pengaruh dari negara lain akibat dari era globalisasi.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, "Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya edisi kedua, Depok: KENCANA, hal. 1.

Sebagai contoh, secara global perhatian yang tinggi terhadap kejahatan korporasi ini berawal dari makin gencarnya pemberantasan terhadap narkoba yang dilakukan oleh negara-negara maju. Pemberantasan ini ditujukan juga pada sumber-sumber perdagangan narkoba internasional, oleh sebab itu melibatkan dan mengajak para negara-negara didunia untuk membentuk “*anti money laundering act*”. Akibatnya tentu perlu melibatkan perbankan, dan akhirnya pun permasalahannya diperluas pada level “*international financial crimes*”. Permasalahan pencucian uang (*money laundering*) ini tidak hanya terbatas pada hasil perdagangan narkoba karena telah diduga secara kuat bahwa uang haram hasil dari pencucian uang (*money laundering*) itu sendiri juga memiliki masalah dengan perdagangan senjata secara tidak sah untuk memajukan terorisme, pandangan ini antara lain dianut oleh Center for International Finance Crimes Studies pada College of Law, University of Florida, USA yang menjadi penyelenggara dari International Conference on Money Laundering, Asset Forfeiture and White Collar Crime di New York City.² Kejahatan korporasi dalam hal Pencucian Uang (*money Laundering*) menurut Soedjono Dirdjosisworo merupakan salah satu kategori kejahatan yang sukar diberantas dan merupakan fenomena kejahatan yang menonjol di akhir abad ke-20 dan di awal abad ke-21.³

Korporasi yang menjadi subjek tindak pidana pencucian uang sangatlah sukar diberantas bahkan dilihat ditinjau dari penegakan hukumnya, kurangnya efektivitas penegakan hukum menjadi faktor utama sulitnya pemberantasan.

² Dwidja Priyatno, 2017, “Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan legeslasi”, Depok: Kencana, hal. 2.

³ Ibid., hal. 3.

Menurut Soerjono Soekanto keefektifan penegakan hukum secara umum yakni sebagai berikut :

1. Faktor Hukumnya sendiri;
2. Faktor Penegak Hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan⁴

Oleh karena faktor-faktor tersebut, diperlukannya suatu pertanggungjawaban korporasi yang memuat faktor-faktor tersebut untuk menunjang keefektifan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi.

Munculnya pemikiran global agar korporasi, terutama yang berbentuk perusahaan, dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena korporasi selain sangat besar peranan dan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat tetapi juga karena banyak korporasi yang ulahnya sangat merugikan masyarakat. Berbagai bentuk petaka yang dapat ditimbulkan oleh perusahaan atau korporasi bukan saja menimbulkan kerugian financial dan materiil, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian banyak orang.⁵

Timbulnya suatu pemikiran untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi termasuk kepada anggota pengendali korporasi yang sebenarnya adalah pelaku sesungguhnya dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, adanya pemikiran tersebut munculah teori-teori yang sudah diakui oleh para ahli hukum, diyakini bahwa korporasi sebagai subjek hukum

⁴ Muhammad Taufiq, 2018, "Kejahatan Korporasi", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 2.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit*, hal. 5.

yang terdapat pada undang-undang hukum pidana. Ketidak adanya kesepakatan tentang satu ajaran pembenar saja untuk dapat digunakan dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi termasuk kepada anggota pengendali korporasi.

Berbagai teori atau ajaran hukum pidana yang dipakai untuk dapat membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, ajaran-ajaran tersebut yaitu:

1. Ajaran Pertanggungjawaban Mutlak (*doctrine of strict liability*);
2. Ajaran Pertanggungjawaban Vikarius (*doctrine of vicarious liability*);
3. Ajaran Pertanggungjawaban Identifikasi (*doctrine of identification*);
4. Ajaran Pertanggungjawaban Delegasi (*doctrine of delegation*);
5. Ajaran Pertanggungjawaban Agregasi (*doctrine of aggregation*).⁶

Berbagai teori telah digunakan untuk membebaskan pertanggungjawaban kepada korporasi termasuk anggota pengendali korporasi agar timbulnya efek jera, beberapa ajaran tersebut tidak dapat memuaskan jika hanya dipilih salah satu dari berbagai ajaran tersebut. Penggabungan ajaran tersebut diperlukan karena mengingat bahwa korporasi dalam bentuk perusahaan sebagai subjek hukum berbeda dengan korporasi dalam bentuk anggota pengendali korporasi sebagai subjek hukum.

Sulitnya membuktikan bahwa korporasi melakukan tindak pidana pencucian uang menimbulkan berbagai masalah. Untuk mengatasi masalah pencucian uang yang dilakukan korporasi perlu adanya sanksi pidana yang harus diterapkan kepada korporasi maupun anggota pengendali korporasi agar

⁶ Ibid., hal. 6.

menimbulkan efek jera. Upaya diluar pidana baik secara perdata maupun sanksi administratif dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah pencucian uang. Sanksi pidana bagi pihak-pihak yang harus bertanggungjawab baik korporasi maupun anggota pengendali korporasi adalah suatu keseharusan yang dilakukan.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian yang selanjutnya akan ditulis dalam skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Kapan suatu tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh korporasi?
2. Bagaimana pembebanan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui kapan korporasi dianggap melakukan suatu tindak pidana Pencucian Uang.
 - b. Mengetahui bagaimana pertanggung jawaban korporasi dalam tindak pidana Pencucian Uang.

2. Manfaat Hasil Penelitian

- a. Secara Teoritis


Penulis mempunyai suatu gagasan ilmu pengetahuan untuk memahami ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana yang mengenai

Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan referensi mengenai kapan korporasi dianggap melakukan suatu tindak pidana Pencucian Uang.
- 2) Memberikan referensi mengenai Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang kepada masyarakat luas.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Pertanggungjawaban pidana oleh manusia dan korporasi yang melakukan tindak pidana, tidak diatur secara langsung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun oleh Undang-Undang Khusus (Undang-Undang diluar KUHP). Korporasi sendiri adalah kumpulan

perorangan atau organisasi yang melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi dan bisnis.⁷

Terjadinya Pertanggungjawaban pidana dikarenakan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh manusia dan/atau korporasi yang dapat dibebani pertanggungjawaban yang merupakan suatu mekanisme yang ada didalam hukum pidana atas perbuatan pelanggaran yang sesuai kesepakatan dan telah ditolak oleh seksama.⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. “Penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyeledikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut”.⁹ Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian doctrinal. Penelitian normatif. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah suatu penelitian hukum yang memadukan antara yuridis (dasar hukum) dengan normatif (Metode penelitian hukum yang meneliti hukum dari

⁷ Susanto, 2011, Kriminologi, Yogyakarta: Genta, hal. 169.

⁸ Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 156.

⁹ Khudzulifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 1.

perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum).¹⁰ Dimana pendekatan dalam penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji norma-norma atau kaidah kaidah dalam hukum positif dan penerapannya.

2. Jenis Pendekatan

Dikarenakan tipe penelitian penulis menggunakan yuridis-normatif, maka jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis hukum dan pendekatan kasus.¹¹ Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk meneliti dan mendiskripsikan aturan-aturan yang pernormaannya yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan korporasi. Pendekatan analisis dilakukan untuk mengetahui makna yang terdapat pada aturan-aturan perundang-undangan secara konsepsional, hingga mengetahui penerapannya dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan, karena penulis ingin mengetahui penerapan dan pertimbangan norma-norma atau kaidah hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya, yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder diantaranya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta hasil penelitian yang berwujud

¹⁰ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta; Prenada Media Grup, hal. 12.

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media, hal. 131.

laporan.¹² Data sekunder berisi bahan-bahan hukum yang terdiri sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan Putusan Pengadilan nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 kasus PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu berupa hasil penelitian, buku-buku, jurnal laporan, artikel dan rancangan undang-undang yang dapat membantu dan memberikan penjelasan mengenai hukum primer antara lain yang dikutip dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan untuk mendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain kamus (hukum) dan ensiklopedia.¹³

¹² Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, hal. 30.

¹³ Ibid., hal. 32.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Metode pengumpulan data Studi Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan antarlain adalah kitab undang-undang, peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, surat kabar, majalah, internet, artikel dan hasil penelitian yang berhbungan dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan kepustakaan tersebut semua dipakai sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.¹⁴

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Data-data yang sudah terkumpul dianalisa secara kualitatif. Metode Analisis data secara kualitatif adalah suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendiskripsikan, menafsirkan dan mengintrepetasi data hasil lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan.¹⁵

Pengambil kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis induktif. Metode analisis induktif adalah metode analisis data dari kesimpulan suatu hal yang khusus ke umum, dimana maksudnya seperti suatu kenyataan di dalam masyarakat yang berada dalam kehidupan masyarakat ditarik ke suatu peraturan perundang-undangan.¹⁶ Jadi saat

¹⁴ Khudzulifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op.cit*, hal. 32.

¹⁵ Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, hal 4

¹⁶ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2004, *Op.Cit*, hal 68

ditarik kesimpulan, apakah proses penegakan yang dilakukan sudah sesuai atau belum menurut undang-undang yang mengaturnya.

F. **Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan memudahkan dalam melakukan pembahasan. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, yang dimana antar bab dengan bab mempunyai keterkaitan yang berkesinambungan. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yang mencakup didalamnya Tinjauan tentang tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korporasi dan pembebanan pertanggungjawaban pidana.

BAB III berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian, dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang kapan korporasi dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum serta yang melakukan pencucian uang berdasarkan tinjauan kepustakaan.

BAB IV Penutup, didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran yang dibuat dan dijelaskan berdasarkan hasil penelitian sebagai penutup penulisan ini.